

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, dikatakan begitu karena Islam sebagai agama yang bisa dipelajari dari berbagai sudut pandang seperti filosofis, politik, pendidikan, ekonomi, serta ilmu-ilmu lainnya. Sebagai negara yang berlimpah akan sumber daya alam serta mayoritas penduduknya yang mempunyai agama Muslim, dan masalah kemiskinan maupun masalah sosial masih menjadi masalah yang belum mencapai titik temu di negara Indonesia. Dengan adanya persoalan ini, bagi masyarakat Indonesia menjadikan wakaf sebagai sarana yang strategis. Selain itu, sebagai salah satu komponen dari ajaran agama Islam yang luas dalam lingkup spiritual, wakaf juga sebagai komponen yang mengutamakan pentingnya kesejahteraan dari segi finansial maupun kesejahteraan umat.¹

Di dalam agama Islam juga, apabila kita memiliki harta yang melebihi dari hasil pendapatan kita, maka kita memiliki tanggung jawab lebih untuk mengeluarkan sedekah dari harta kita tersebut kepada Allah SWT yaitu melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penelitian saat ini banyak membahas mengenai wakaf, karena di dalam agama Islam telah menjelaskan bahwa harta yang kita miliki tidak semuanya hak kita, namun juga hak orang lain atas harta kita tersebut. Wakaf dapat dilakukan sebagai bentuk pemisahan atas harta kita agar dapat dibelanjakan di jalan Allah SWT, dengan begitu wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.²

Selain itu, apabila wakaf dihubungkan dengan gagasan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti halnya diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka wakaf akan berjalan seiring berjalannya waktu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umum secara bersamaan.³ Sebagai salah satu negara yang mempunyai populasi agama Muslim terbanyak di dunia, yakni dengan jumlah populasi 227.226.404 jiwa beragama

¹ Novita Rawanti and Alim Murtani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Menunaikan Wakaf," *Jurnal FEB* 1, no. 1 (2019): 69.

² Dini Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (2021): 84, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>.

³ Ahmad Mujahidin, "Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya," ed. Irfan Fahmi, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2021), 2.

Muslim menurut data pada bulan Maret 2019. Dengan banyaknya populasi tersebut membuat banyaknya juga potensi wakaf yang ada di Indonesia. Dengan potensi 2000 triliun per tahun, serta asset wakaf tanah di Indonesia dapat mencapai 4200 km² atau sebanding dengan enam kali lipat luas dari Negara Singapura. Sedangkan potensi dari wakaf uang dapat menyentuh 188 triliun per tahunnya.

Pada daerah Kudus, Jawa Tengah mempunyai lahan wakaf yang luas, hal ini dibuktikan menurut dari Departemen Agama di Kudus pada tahun 2014, yakni menyebutkan bahwa secara umum tercakup 3.509 lokasi dengan luas 2.398.621 m². Dengan adanya jumlah lahan tersebut, terdapat 638 bidang tanah dengan mempunyai luas 393.576 m². Pada asset wakaf ini pula banyak didedikasikan untuk kesejahteraan masyarakat dalam lingkup agama Islam.⁴ Oleh karena itu, menurut dari data BWI yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dari masyarakat Indonesia akan adanya wakaf sangat tinggi. Demikian pula dengan masyarakat di Kabupaten Kudus yang memiliki asset wakaf yang cukup banyak. Oleh karena itu, pemasukan dan pengeluaran dari adanya potensi wakaf perlu dijamin agar bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada saat ini.⁵ Berikut merupakan data asset wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus setelah dilakukannya proses penataan administrasi wakaf:

⁴ Murtadho Ridwan and Lisa Irwit Santi, "Wakaf Dan Pendidikan : Studi Kasus Di Kabupaten Kudus Jawa Tengah," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 403.

⁵ Imron Choeri, "Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara," *Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 32.

Gambar 1.1 Data Sertifikat Wakaf di Kecamatan Jati Kudus

**DATA SERTIFIKAT WAKAF
DIBAWAH PENGELOLAAN MWC NU KECAMATAN JATI KUDUS
TAHUN 2023**

NO	DESA	JUMLAH SERTIFIKAT	NADZIR	KETERANGAN
1	Pasuruhan Kidul	20 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
2	Pasuruhan Lor	36 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
3	Jati Kulon	28 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
4	Jati Wetan	25 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
5	Tanjung Karang	29 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
6	Jetis Kapuan	21 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
7	Loram Kulon	60 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
8	Loram Wetan	61 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
9	Ploso	14 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
10	Getas Pejaten	31 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
11	Jepang Pakis	56 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
12	Megawon	32 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
13	Ngembal Kulon	18 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat
14	Tumpang Krasak	16 Sertifikat	Badan Hukum NU	Sudah Bersertifikat

Sumber: Data Dokumen MWC NU Kecamatan Jati Kudus

Pada catatan sejarah agama Islam, awal mula muncul istilah wakaf yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan berdirinya Masjid di Madinah yakni Masjid Quba dan yang kedua yaitu Masjid Dar Al-Hijra di Madinah yang juga dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Kedua wakaf tersebut disampaikan juga bahwa itu merupakan wakaf pertama yang dilaksanakan setelah pengambilan alih atas 7 (tujuh) buah kebun kepemilikan seseorang *Mukhairaiq*. Mukhairaiq ini merupakan orang Yahudi yang pada perang Uhud terbunuh karena berpihak kepada kaum Muslimin. Kemudian, adanya perihal wakaf ini diikuti oleh Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya yaitu seperti Abu Bakar, Usman Ali, dan yang lain-lain.⁶

Kata wakaf (jamaknya: Awqaf) dapat juga disebut sebagai sesuatu yang bermakna, sesuatu yang dipertahankan, dan sementara isi/hasil/manfaatnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendak orang yang ingin menyerahkan harta kepemilikannya (wakif). Oleh karena itu, wakaf merupakan proses otentik yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menyumbangkan amal dalam bentuk nyata yang besar. Pengertian wakaf pun berubah menjadi lebih fleksibel

⁶ Athoillah Mohamad, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*, ed. Tatang Ibrahim, 1st ed. (Bandung: Yrama Widya, 2014), 3.

dan bermanfaat. Dengan kata lain, wakaf diartikan sebagai suatu perbuatan hukum wakif (pihak yang berwakaf) yang menyisihkan dan/atau menyerahkan sebagian harta atau benda seseorang untuk dipergunakan secara tetap atau dalam kurun waktu tertentu yang dapat disesuaikan dengan keperluan ibadah dan/atau untuk kebutuhan umum menurut hukum Islam.⁷ Perkembangan yang hendaknya ditekankan adalah tentang kemungkinan dalam melaksanakan wakaf dalam kurun waktu tertentu, contohnya yakni seperti satu atau dua tahun, dan tidak harus untuk *muaabbad* atau selamanya seperti yang dipahami sebelumnya.

Pada zaman peradaban Islam, wakaf mempunyai fungsi aktif untuk menyokong pendirian masjid, musholla, majelis taklim, pondok pesantren, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya dalam lingkup agama Islam. Harta benda yang dapat diwakafkan bisa berupa tanah atau benda kepemilikan lainnya. Harta benda yang dapat diwakafkan tidak hanya berupa tanah kepemilikan, akan tetapi bisa juga berupa benda kepemilikan lainnya, atau benda tidak bergerak (al-‘*aqr*) atau benda bergerak (al-*musya*). Sedangkan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa benda tidak bergerak atau benda tetap dapat disebut juga dengan *ghayr al-manqulat*, serta jika benda bergerak dapat disebut dengan *al-manqulat*.

Dengan demikian, definisi wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial yang berkelanjutan dan bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dalam masyarakat dari segi pendidikan, kesehatan, serta sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, agar wakaf bisa memperoleh manfaat yang terbaik bagi masyarakat luas, maka diperlukan adanya suatu aktivitas yang dikenal sebagai istilah administrasi. Administrasi wakaf ini bertujuan untuk mengelola aset wakaf. Kita harus memiliki strategi dalam mengatur proses penyelenggaraan wakaf yang tertib guna untuk menciptakan tujuan yang akan dicapai. Untuk menciptakan proses wakaf yang optimal, maka diperlukan adanya tata usaha yang baik. Administrasi adalah bentuk kegiatan yang dikerjakan oleh seorang administrator. Sedangkan administrator ialah orang yang mengatur serta memimpin suatu organisasi. Organisasi disisi lain adalah suatu proses kerja sama yang dilaksanakan dua orang ataupun lebih yang diatur berdasarkan aturan-aturan guna mencapai harapan yang dituju.

⁷ Maulana Assegaf, “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang,” *Manajemen of Zakah and Waqf* 1 (2019): 69.

Sehingga, administrasi dapat diartikan sebagai segenap rangkaian tindakan untuk mengatur penataan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan maksud supaya tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Proses registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, serta kearsipan harus dilakukan dengan benar supaya kegiatan administrasi bisa berjalan dengan baik. Semua kegiatan ini perlu dilaksanakan sesuai dengan sistem, prosedur, dan aturan-aturan yang berlaku.⁸

Penggunaan serta pengelolaan benda wakaf harus disertai dengan adanya sistem administrasi wakaf yang transparan, misalnya kegiatan pencatatan. Pengaturan seperti ini dianggap semakin penting dalam upaya mencegah wakaf yang disalahgunakan. Hal demikian karena mengabaikan administrasi wakaf yang dapat menimbulkan rasa enggan dalam berwakaf, serta rasa kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena adanya administrasian wakaf yang tidak jelas. Namun, meskipun demikian lembaga perwakafan ini merupakan salah satu sumber daya yang memiliki andil pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, tanah wakaf harus dikelola oleh badan yang bertanggung jawab supaya benda wakaf tetap terjaga sesuai dengan tujuan wakaf sebelumnya.⁹

Penelitian ini tidaklah penelitian satu-satunya, akan tetapi sebelumnya juga telah dilakukan penelitian tentang administrasi wakaf. Adanya penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya *gap research* pada penelitian-penelitian terdahulu. Seperti halnya pada penelitian Muhammad Dary Ramadhan dengan judul “Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa administrasi wakaf diawali dengan mempelajari tentang lembaga, lokasi, menentukan jenis harta benda wakaf yang akan diwakafkan, yang bisa digunakan dalam melakukan administrasi wakaf. Setelah itu pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan apabila telah tersusun secara sempurna dalam administrasinya, maka akan didaftarkan di BWI dan akan diawasi oleh nadzir yang bertanggung jawab. Namun, dalam penelitian tersebut memiliki masalah dalam pengadministrasian wakaf yakni permasalahan yang mendasar adalah

⁸ Maya Trisia Ariawan, Sandy, Suncaka, Eko, Wardani, *Administrasi Pendidikan*, ed. An An Andari (Yogyakarta: CV Pena Persada, 2023), 69.

⁹ Diba Anggraini Aris, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif Di Indonesia Lokot Zein Nasution,” *Jurnal Islamic Circle* 1, no. 1 (2020): 30.

tentang kurangnya pengetahuan serta pemahaman dari masyarakat akan adanya administrasi wakaf.¹⁰

Selanjutnya adalah penelitian dari Lia Noviana, Ika Susilawati, Asep Awaludin dengan judul “Masyarakat dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo)” pada tahun 2021, yaitu dengan hasil dari penelitiannya adalah wakaf di desa Sooko Kabupaten Ponorogo masih terbilang belum bersertifikasi dan sumber daya manusia pada nadzirnya masih belum mencukupi standar yang diinginkan.¹¹

Kemudian, penelitian oleh Aditya Novri Herlambang, dan Muhammad Muhaimin Nasrowi dengan judul “Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar” pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah masih sedikit dan masih rendahnya wakaf produktif yang ada di Kecamatan Manggala Kota Makassar, hal ini diakibatkan adanya pemahaman yang masih minim dari masyarakat tentang adanya wakaf produktif, tidak hanya itu kurangnya komunikasi antara pihak KUA dengan pihak nadzir menjadi salah satu penyebab minimnya wakaf produktif disana, bahkan wakaf disana masih terbilang belum bisa menjadi salah satu alat bagi pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat sekitar Makassar.¹²

Berdasarkan hasil dari beberapa *gap research* diatas, peneliti dapat melihat terdapat beberapa kesamaan diantara beberapa penelitian sebelumnya, yakni sama-sama membahas mengenai administrasi wakaf yang belum sepenuhnya terkendali dengan baik. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana proses berjalannya administrasi wakaf agar dapat mengubah sertifikat yang sebelumnya nazhir perorangan/nazhir desa ke nazhir badan hukum Nahdlatul Ulama, dan apa saja kendala yang

¹⁰ Ramadhan Muhammad Dary, “Administrasi Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Aturan Pelaksanaannya No. 42 Tahun 2006,” *Jurnal Ilmiah Keislaman* 8, no. 2 (2022): 61.

¹¹ Lia Noviana, Ika Susilawati, and Asep Awaludin, “Masyarakat Dan Problematika Administrasi Wakaf (Upaya Pemberdayaan Produktivitas Aset Wakaf Di Desa Sooko, Kabupaten Ponorogo),” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 21, no. 2 (2022): 253, <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.9219>.

¹² Aditya novri Herlambang and Muhammad Muhaimin Nasrowi, “Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif Sebagai Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Makassar,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 61, <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.50>.

ada pada saat administrasi wakaf dilakukan serta solusi apa saja yang bisa digunakan dalam administrasi wakaf agar dapat meminimalisir adanya kendala tersebut.

Dalam proses perubahan nazhir yang semula nazhir desa/perorangan dan nazhir yang berbadan hukum selain NU, maka akan ditindaklanjuti melalui pengajuan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebelumnya dari lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus juga mempunyai daftar nama-nama siapa saja dalam penunjukan nazhir di MWC NU Kecamatan Jati Kudus yang disajikan dalam sebuah gambar berikut ini:



Gambar 1.2
Penunjukan Nazhir Wakaf MWC NU Kecamatan Jati Kudus

Lampiran I: Surat Keputusan Ka. KUA
Kec. Jati
Nomor : 110 Tahun 2021
Tanggal : 09 Juni 2021

SUSUNAN
PENGURUS NADZIR WAKAF
BADAH HUKUM NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN JATI
PERIODE 2021 -2026

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN
1	KH. ZAENAL AFRONI	Penasehat
2	Drs. H. Abdul Hadi, MPd.	Penasehat
3	KH. Noor Sholihin	Ketua
4	H. Sarmanto, SPd.I.	Wakil Ketua 1
5	R. Rohmat, SPd.I.	Wakil Ketua 2
6	M. AFLAH, SS	Sekretaris
7	ZAENURI, S.Pd.I	Wakil Sekretaris
8	H. Muhtamad, SH., MH.	Bendahara
9	Eko Budi Setiawan	Wakil Bendahara
10	H. Hadi Sofiyana, S. Kep., Ns.	Anggota
11	Nasirun	Anggota

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
 KECAMATAN JATI SELAKU PEJABAT
 PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF
 KECAMATAN JATI

 SOEHARTONO

No B-54/KUA.11.19.02/PW.01/01/ 1021
 Tgl. 04-02-2021
 MENGETAHUI
 Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Jati

 SOEHARTONO, SHI, MM
 NIP. 197004111993021001

Sumber: Data Dokumen MWC NU Kecamatan Jati Kudus

Optimalnya potensi wakaf yang dimiliki Negara Indonesia, sebenarnya dapat menjadikan ladang potensi wakaf yang terdapat di Kabupaten Kudus, khususnya di Kecamatan Jati Kudus. MWC NU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) sudah ada di berbagai kecamatan di Kabupaten Kudus. MWC Kecamatan Jati merupakan lembaga nirlaba dibawah naungan Organisasi Massa Islam yakni Nahdlatul Ulama yang mendayagunakan Zakaf, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). MWC Kecamatan Jati ialah majelis wakil cabang/anak cabang dibawah kepengurusan oleh lembaga NU Care-LAZISNU Kabupaten Kudus. Kedua lembaga ini sama-sama mengelola zakat, infak, sedekah, namun yang membedakan antara kedua lembaga ini adalah tempat/wilayah lembaga ini berada. UPZIS MWC bertugas mengurus pengelolaan disetiap Kecamatan/Desa, sedangkan NU Care-LAZISNU bertugas mengurus pengelolaan di daerah Pusat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pada MWC di Kecamatan Jati ini bukan saja mengelola zakat, infak, sedekah (ZIS) saja, namun juga mengelola wakaf. Walaupun sebagian menganggap bahwa adanya Upzis masih terbilang belum dikenal keberadaannya, hal ini juga terjadi di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Masyarakat di Kecamatan Jati beberapa memang sudah mulai mengetahui keberadaannya, namun tak banyak juga yang belum mengetahui keberadaan dan maksud dari lembaga ini. Dengan demikian, kemungkinan adanya pengelolaan wakaf di Kecamatan Jati masih belum optimal dalam proses administrasi, hal demikian yang dapat menimbulkan kendala dalam melakukan administrasi wakaf di MWC Kecamatan Jati.¹³

Dari beberapa permasalahan yang ada pada administrasi wakaf, sebenarnya pada proses pengadministrasiannya masih terbilang kurang. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di MWC Kecamatan Jati masih rendah, misalnya tidak cukup orang yang membantu dalam melakukan proses administrasi wakaf dan masyarakat yang tidak terlalu peduli terhadap proses pengadministrasian ini, sehingga apabila ditanya mengenai sertifikat wakaf, mereka tidak terlalu *exited* dalam menjawabnya, bahkan ada pula dari mereka yang sertifikat wakafnya yang tidak terawat. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat menghambat adanya proses administrasi wakaf yang tertib.

Melihat permasalahan yang dialami, untuk itu diperlukan adanya solusi yang preventif agar dapat menangkal kendala tersebut,

¹³ Sholihin, Wawancara oleh penulis, 30 Oktober 2023, wawancara ke 1, transkrip.

yaitu salah satunya seperti memilih dan memastikan terdapat beberapa orang ataupun organisasi yang memiliki kemauan dalam melaksanakan administrasi wakaf. Dengan begitu, maka proses pengadministrasian dapat berjalan dengan lancar serta masyarakat akan aman untuk asset wakafnya, karena akan ditindaklanjuti ke tahap diubahnya ke badan hukum Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa adanya administrasi wakaf yang baik dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat akan asset wakaf tersebut. Oleh karena itu, dari paparan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik guna meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Proses Administrasi Wakaf (Studi Pada Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jati Kudus).**”

B. Fokus Penelitian

Dengan demikian fokus penelitian ini adalah berhubungan dengan adanya administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pada proses administrasi wakaf agar dapat lebih ditingkatkan lagi agar dapat menjadi proses administrasi yang efektif dan optimal serta segala kendala yang dialami agar dapat terselesaikan dengan adanya solusi dalam pengadministrasian wakaf supaya masyarakat khususnya adalah masyarakat di Kecamatan Jati Kudus agar dapat merasakan ketenangan karena asset wakaf yang mereka miliki telah dilindungi oleh Undang-Undang.

C. Rumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan permasalahan di latar belakang, kemudian peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan dalam bentuk pertanyaan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus?
2. Apa kendala dalam melaksanakan administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus?
3. Apa solusi dalam menghadapi kendala administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan adanya rumusan masalah diatas, maka peneliti dalam hal ini dapat merumuskan tujuan dalam penelitiannya, yakni sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui proses administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala pada administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti dalam hal ini memiliki harapan supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak dan dapat menjadi bahan rujukan, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengenai adanya penelitian ini, diharap agar bisa memperoleh pengetahuan serta informasi tentang administrasi wakaf di MWC NU Kecamatan Jati Kudus.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharap dapat menambah rujukan untuk penelitian berikutnya mengenai administrasi wakaf.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mengenai penelitian ini, diharap agar dapat melahirkan pandangan kepada lembaga MWC NU Kecamatan Jati Kudus ketika melaksanakan administrasi wakaf agar dapat lebih baik lagi serta mengacu pada ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam.
 - b. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharap agar bisa sebagai sumber dalam mewujudkan penelitian yang sejenis atau dapat dikembangkan lagi dari penelitian ini, maka dari itu dapat menjadi wacana yang telah ada sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memberikan kemudahan oleh pembaca untuk mencari informasi yang diinginkan peneliti, memberi gambaran mengenai penelitian ini, peneliti telah merangkai penelitiannya menjadi beberapa macam bab, yakni sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdapat sampul, halaman judul penelitian, pengesahan penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, moto, persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak.

